



**PUTUSAN**

Nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**Fabiala Leatemia**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Waisarisa, 30 April 1983, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di jln. Jeruk depan pom bensin SP 2 Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;-----

Melawan

**Calvyn Gedy**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jayapura, 3 Januari 1979, agama Kristen, pekerjaan swasta, alamat di Jln. Matoa Kebun Sirih Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah No.07/Pdt.G/ 2017/PN.Tim, tanggal 12 Januari 2017, telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 11 Nopember 2006, sesuai Surat Nikah Daftar Nomor :33/I.-4C/VII-37/06-XI/06 dan telah pula didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.477/155.b/MMK/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 16 Mei 2008 ;
2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman, tentram dan damai ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Henry Y.Marchten Gedy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 03 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.477/759.a/MMK/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika;
  - Anggraeni Gedy, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 06 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.477/761.a/MMK/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika ;
  - Leonardo Alfredo Gedy, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9109-LU-02072012-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika ;
4. Bahwa Penggugat sangat menyadari akan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dicantumkan didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 ;
  5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ;
  6. Bahwa seringkali perkecokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena seringkali terjadi ketidak sepahaman pemikiran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga akibat ulah Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik serta phisikis kepada Penggugat ;
  7. Bahwa cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2011 ;
  8. Bahwa pada tahun 2011 tersebut Tergugat menyuruh Tergugat dan anak-anak pulang ke kampung halaman Penggugat, setelah Penggugat sampai di kampung, Tergugat lalu mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor gugatan : 1/Pdt.G/2011/PN.Tmk, namun Tergugat mencabut gugatan sebelum perkara gugatan tersebut di putus oleh pihak pengadilan ;
  9. Bahwa pada saat Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan pada tahun 2011, Penggugat sama sekali tidak mengetahui, Penggugat baru mengetahui perihal gugatan perceraian tersebut setelah Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kembali ke Timika, namun setelah itu Penggugat dan tergugat hidup bersama-sama seperti semula ;

10. Bahwa sekembalinya Penggugat ke Timika dan hidup bersama-sama dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih saja penuh dengan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat ;
11. Bahwa puncaknya yaitu pada bulan Desember 2016, Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami sakit dan lebam di seluruh tubuh Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi Mimika ;
12. Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga juga telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan pertemuan-pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah / bercerai (surat kesepakatan perceraian terlampir) ;
13. Bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, kekal serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan serta kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 11 November 2006, sesuai dengan surat Nikah Daftar No 33/1.-4C/VII-37/06, dan telah pula didaftarkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/155.b.MMK/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 16 Mei 2008, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALAH AKIBAT HUKUMNYA"** ;
3. Menyatakan 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - HENRY. Y MARCHTEN GEDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 3 september 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 477/759.a/MMK/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika ;

- ANGGRAENI GEDY, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 6 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 477/761.a/MMK/2008, yang di kelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika ;
- LEONARDO ALFREDO GEDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 9109-LU-02072012-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika ;

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk/menegok ketiga orang anak tersebut ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Keputusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
  5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan akta cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing ;
  6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- ATAU bilamana Pengadilan Negeri Kota Timika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2017, tanggal 26 Januari 2017, dan tanggal 2 Februari 2017, Tergugat telah di panggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut ;-----

**Bukti surat Penggugat :** -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 8106014704530001 atas nama FEBIALA LEATEMIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP—el No.470/09.7876/DUKCAPIL/2016 atas nama pemilik CALVYN GEDY dengan NIK 91090103017900005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Nikah Daftar No.33/1.-4C/II-37/06—XI/06 antara DICKMAN JOHNS CALVYN GEDY dan FEBIALA LEATEMIA pada tanggal 11 November 2006 di keluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat GKI PNIEL, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/155.b/MMK/2008 antara CALVYN GEDY dan FEBIALA LEATEMIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/759.a/MMK/2008 atas nama HENRY Y. MARCHIEN GEDY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 29 Mei 2008, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/761.a/MMK/2008 atas nama ANGGRAENI S. GEDY, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 29 Mei 2008, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-02072012-0001 atas nama LEONARDO ALFREDO GEDY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Surat Pernyataan sepakat bercerai yang ditandatangani diatas materai oleh CALVYN GEDY dan FEBIALA LEATEMIA, diberi tanda bukti P-8 ;

## **Bukti saksi penggugat :**-----

### **1. STELA GOBEL :**-----

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saya tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak Penggugat tinggal didekat rumah saya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama HENRY Y. MARCHIEN GEDY, ANGGRAENI S. GEDY dan LEONARDO ALFREDO GEDY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan;
- Bahwa yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat awalnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga memiliki banyak hutang selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga selalu memiliki perbedaan pendapat, dan juga Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) ;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Penggugat adalah Kasir di Koperasi LPMK sedangkan Tergugat adalah Karyawan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena saat ini Penggugat menyewa rumah petakan di samping rumah saya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, anak yang laki-laki yang pertama dan bungsu saat ini berada di Ambon tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan anak perempuan saat ini berada di Jayapura dan tinggal bersama keluarga Tergugat;

## 2. **SAFIRA KONENG** :-----

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saya tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak Penggugat tinggal didekat rumah saya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama HENRY Y. MARCHIEN GEDY, ANGGRAENI S. GEDY dan LEONARDO ALFREDO GEDY;
- Bahwa setahu saya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan;
- Bahwa yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat awalnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga memiliki banyak hutang selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga selalu memiliki perbedaan pendapat, dan juga Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) ;
- Bahwa setahu saya pekerjaan Penggugat adalah Kasir di Koperasi LPMK sedangkan Tergugat adalah Karyawan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena saat ini Penggugat menyewa rumah petakan di samping rumah saya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, anak yang laki-laki yang pertama dan bungsu saat ini berada di Ambon tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan anak perempuan saat ini berada di Jayapura dan tinggal bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saya Tergugat memiliki beberapa WIL (Wanita Idaman Lain) karena beberapa kali melihat Tergugat membonceng wanita lain dimana posisi duduk antara Tergugat dan wanita tersebut sangat tidak pantas dilihat bagi seseorang yang telah berkeluarga;
- Bahwa selain cekcok saya juga pernah lihat Tergugat memukul Penggugat dan saat itu Penggugat mengalami luka lebam pada wajah bagian mata dan pipi bahkan bibir Penggugat juga mengeluarkan darah kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 saat Penggugat saya undang untuk makan siang di rumah saya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim, serta menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah memohon perceraian dengan alasan Bahwa seringnya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena seringnya terjadi ketidak sepahaman pemikiran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga akibat ulah Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik serta phisikis kepada Penggugat ; Bahwa cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2011 ; Bahwa pada tahun 2011 tersebut Tergugat menyuruh Tergugat dan anak-anak pulang ke kampung halaman Penggugat, setelah Penggugat sampai di kampung, Tergugat lalu mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor gugatan : 1/Pdt.G/2011/PN.Tmk, namun Tergugat mencabut gugatan sebelum perkara gugatan tersebut di putus oleh pihak pengadilan ; Bahwa pada saat Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan pada tahun 2011, Penggugat sama sekali tidak mengetahui, Penggugat baru mengetahui perihal gugatan perceraian tersebut setelah Penggugat dan anak-anak kembali ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, namun setelah itu Penggugat dan tergugat hidup bersama-sama seperti semula ; Bahwa sekembalinya Penggugat ke Timika dan hidup bersama-sama dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih saja penuh dengan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-8, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Timika, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang bernama HENRY Y. MARCHIEN GEDY, ANGGRAENI S. GEDY dan LEONARDO ALFREDO GEDY(vide bukti P-5 s/d P-7), serta pada tanggal 6 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan (vide bukti P-8) yang isinya Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah atau bercerai, dan hal ini telah diketahui oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang diperoleh dari bukti surat Penggugat tersebut, telah diperkuat juga dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa terjadinya cecok antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perempuan dalam hidup Tergugat, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan f UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa alasan/dasar untuk terjadinya perceraian karena :-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 19 huruf a sampai dengan f, dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a sampai dengan f seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi seperti yang terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim secara hukum dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian, khususnya pada huruf a, d dan f tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya telah memenuhi beberapa alasan/dasar untuk terjadinya perceraian, maka dari itu terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dimana Penggugat menuntut agar ke-3 anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung, maka menurut Majelis Hakim sesuai Yurisprudensi MARI yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian maka terhadap anak harus mengikuti ibunya, dan juga berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 ternyata bahwa ke-3 Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur atau belum dewasa, maka secara hukum dengan memperhatikan akan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat, maka adalah pantas apabila Penggugat selaku ibu kandung ke-3 anak tersebut diberikan hak pengasuhan, namun demikian hal tersebut tidaklah boleh mengurangi hak dari Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan segalahal yang dibutuhkan ke-3 anak tersebut, artinya bahwa Penggugat dalam hal inipun tidak boleh melarang Tergugat ataupun ke-3 anak tersebut untuk saling bertemu sekalipun itu hanya melalui handphone, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim karena permintaan tersebut hanya merupakan prosedur pelaksanaan atas suatu putusan cerai, maka secara hukum karena petitum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) tersebut patutlah dikabulkan juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat menyangkut penerbitan akta cerai adalah merupakan kewenangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, maka terhadap permintaan pada petitum angka 4 (empat) tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, jo Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan - peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut tata cara Agama Kristen yang dilangsungkan di gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 11 November 2006, sesuai dengan surat Nikah Daftar No 33/1.-4C/II-37/06, dan telah pula didaftarkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/155.b.MMK/2008 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 16 Mei 2008, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALAH AKIBAT HUKUMNYA"** ;
4. Menyatakan 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - HENRY. Y MARCHTEN GEDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 3 september 2003, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 477/759.a/MMK/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANGGRAENI GEDY, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 6 September 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 477/761.a/MMK/2008, yang di kelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika ;

- LEONARDO ALFREDO GEDY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Timika pada tanggal 14 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 9109-LU-02072012-0001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika ;

Tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung dan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk menjenguk/ menegok ketiga orang anak tersebut ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Keputusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000.- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DESI NATALIA.I.D.DONI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

**FRANSISCUS.Y. BABTHISTA, SH**

**RELLY D.BEHUKU, SH, MH**

TTD

**STEVEN.C.WALUKOW, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**DESI NATALIA.I.D.DONI, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan + PNBP	Rp.345.000.-
3. Biaya ATK/proses	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.436.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)